



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 438 / 2020

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA HIBAH PERALATAN PENGOLAHAN LELE ASAP
DARI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, dipandang perlu menetapkan Nama Penerima Hibah Peralatan Pengolahan Lele Asap dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dimenetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Hibah Peralatan Pengolahan Lele Asap dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
6. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 335);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA PENERIMA HIBAH PERALATAN PENGOLAHAN LELE ASAP DARI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN ACEH SINGKIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Nama penerima Hibah Peralatan Pengolahan Lele Asap dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Desember 2020

11 Jumadil Awal 1442H

BUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 438 / 2020
 TENTANG
 PENETAPAN NAMA PENERIMA HIBAH
 PERALATAN PENGOLAHAN LELE ASAP
 DARI DINAS PERINDUSTRIAN,
 PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
 USAHA KECIL MENENGAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 ANGGARAN 2020

NO	NAMA	KAMPUNG	KECAMATAN
1	Agusman Adesyah Putra	Ujung Bawang	Singkil
2	Burhari	Ujung Bawang	Singkil
3	Sawir	Ujung Bawang	Singkil
4	Masdi	Ujung Bawang	Singkil
5	Timan	Ujung Bawang	Singkil
6	Salbiyah	Ujung Bawang	Singkil
7	Karmaini	Pea Bumbung	Singkil
8	Abd Wahid	Teluk Rumbia	Singkil
9	Basaruddin	Teluk Rumbia	Singkil
10	Dagar	Teluk Rumbia	Singkil
11	Toni	Teluk Rumbia	Singkil
12	Asriani	Teluk Rumbia	Singkil
13	Pahot	Teluk Rumbia	Singkil
14	Siah	Teluk Rumbia	Singkil
15	Ali Basa	Teluk Rumbia	Singkil
16	Sabarudin	Teluk Rumbia	Singkil
17	P. Ramli Berampu	Teluk Rumbia	Singkil
18	Hanni	Teluk Rumbia	Singkil
19	Layur	Teluk Rumbia	Singkil
20	Nuriah	Teluk Rumbia	Singkil
21	Durkaitani Tinambunan	Teluk Rumbia	Singkil
22	Idris Ondok	Teluk Rumbia	Singkil
23	Udin RT	Rantau Gedang	Singkil
24	Tombor	Rantau Gedang	Singkil
25	M. Saleh	Rantau Gedang	Singkil
26	Masuddin	Rantau Gedang	Singkil

27	Ta'am	Rantau Gedang	Singkil
28	Tamrin	Rantau Gedang	Singkil
29	Khalidin Manik	Teluk Ambun	Singkil
30	Mahmud	Teluk Ambun	Singkil
31	Baharuddin	Teluk Ambun	Singkil
32	Ramidan	Teluk Ambun	Singkil
33	Asma Wati	Takal Pasir	Singkil
34	Pulih	Takal Pasir	Singkil
35	Bapung	Takal Pasir	Singkil
36	Uyung D	Takal Pasir	Singkil
37	Azmi	Takal Pasir	Singkil
38	Tamrin	Ketapang Indah	Singkil Utara
39	Rosma	Kuala Baru Sungai	Kuala Baru
40	Mulyadi	Suka Jaya	Kuala Baru

BUPATI ACEH SINGKIL,



DULMUSRID